

KELALAIAN SUAMI DALAM MENAFKAHI ISTRI KARENA PERILAKU KONSUMTIF: ANALISIS HUKUM ISLAM DI KELURAHAN LANGKAPURA BARU, KOTA BANDAR LAMPUNG

Sherina Khairunnisa Rusman, Zikri, Ahmad Ikhwan
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email: sherinasherina394@gmail.com, zikrifsuin@gmail.com
ikhwanisyamsuddin@gmail.com

Abstract

This research is motivated by the phenomenon of neglecting livelihood in households when husbands prioritize consumptive behavior such as collecting luxury goods over meeting family needs. This study aims to analyze the forms of neglect of livelihood that arise due to disproportionate use of assets, and examine the consequences and status from an Islamic legal perspective. The study was conducted using a descriptive qualitative approach to understand the social, economic, and dynamic conditions of families experiencing neglect of livelihood due to consumptive behavior. The results show neglect of basic family needs, a gap in perception between husband and wife regarding the fulfillment of livelihood, and the emergence of psychological stress and household disharmony. From an Islamic legal perspective, these actions fall into the categories of taqdir (negligence) and israf (wastefulness), which contradict the principle of qiwamah and the objectives of sharia in protecting life and property. In conclusion, consumptive behavior that results in neglect of livelihood not only violates religious provisions but also has the potential to harm family welfare. Therefore, understanding livelihood priorities and strengthening education on financial management according to Islamic values is essential.

Keywords: neglect of livelihood, consumptive behavior, israf, qiwamah, Islamic law.

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena kelalaian nafkah dalam rumah tangga ketika suami lebih mengutamakan perilaku konsumtif seperti hobi mengoleksi barang mewah dibandingkan pemenuhan kebutuhan keluarga. Studi ini bertujuan menganalisis bentuk-bentuk kelalaian nafkah yang muncul akibat penggunaan harta yang tidak proporsional, serta menelaah konsekuensi dan kedudukannya dalam perspektif hukum Islam. Penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami kondisi sosial, ekonomi, dan dinamika keluarga yang mengalami kelalaian nafkah akibat perilaku konsumtif. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengabaian terhadap kebutuhan dasar keluarga, kesenjangan persepsi antara suami dan istri mengenai pemenuhan nafkah, serta timbulnya tekanan psikologis dan ketidakharmonisan rumah tangga. Dalam perspektif hukum Islam, tindakan tersebut termasuk kategori *taqdir* (kelalaian) dan *israf* (pemborosan) yang bertentangan dengan prinsip *qiwamah* dan tujuan syariat dalam menjaga jiwa serta harta. Kesimpulannya, perilaku konsumtif yang mengakibatkan kelalaian nafkah tidak hanya menyalahi ketentuan agama, tetapi juga berpotensi merusak kesejahteraan keluarga, sehingga diperlukan pemahaman prioritas nafkah serta penguatan edukasi tentang pengelolaan keuangan menurut nilai-nilai Islam.

Kata kunci: kelalaian nafkah, perilaku konsumtif, israf, qiwamah, hukum Islam.

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan ikatan yang mendalam, meliputi aspek fisik dan emosional, menyatukan seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan, dengan tujuan menciptakan keluarga yang bahagia, damai, dan langgeng yang berlandaskan keyakinan akan Tuhan Yang Maha Esa. Persatuan ini melahirkan hak dan tanggung jawab khusus bagi setiap pasangan. Hak mencakup semua yang seharusnya menjadi hak seseorang, sementara tanggung jawab mengacu pada tindakan atau tugas yang harus dijalankan atau dipenuhi (Aek & Batu, 2025). Merujuk pada pernyataan yang diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan didefinisikan sebagai ikatan yang sangat bermakna antara seorang pria dan seorang wanita, yang secara resmi diakui sebagai pasangan suami istri, yang bertujuan untuk membina kehidupan rumah tangga yang seimbang dan langgeng, dengan tetap berpegang pada keyakinan inti kepada Tuhan Yang Maha Esa (Lubis, 2022).

Nafkah didefinisikan sebagai kumpulan aset yang harus diberikan kepada mereka yang bergantung, dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar seperti nafkah, tempat tinggal, dan aspek vital lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Jika ditinjau dari kerangka hukum Islam, tanggung jawab untuk memberikan nafkah sesuai prinsip-prinsip Islam sepenuhnya berada di tangan suami dan pasangannya, bukan sebaliknya. Konsep ini berasal dari perjanjian perkawinan, yang menetapkan serangkaian hak dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing pihak. Kewajiban suami untuk menafkahi istrinya berkaitan dengan kewajiban istri untuk menghormati suaminya dalam hal-hal yang diizinkan oleh hukum Islam, untuk memberikan dukungan, mengelola rumah tangga secara efisien, dan berpartisipasi aktif dalam pengasuhan anak (Nuroniyah et al., 2019).

Kesehatan keuangan keluarga merupakan faktor vital yang biasanya berkaitan dengan stabilitas keluarga dan kesehatan masyarakat. Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Laporan Sosial Ekonomi Nasional 2022 mencatat tingkat kemiskinan Indonesia sebesar 9,54% dari total penduduk, dengan kebiasaan belanja yang tidak terkendali, seperti hobi yang mahal seperti membeli barang-barang mewah, sebagai salah satu penyebabnya. Kementerian Agama (Kemenag) juga menemukan dalam Statistik Perkawinan dan Perceraian 2023 bahwa sekitar 15% dari 2,1 juta perceraian di Indonesia disebabkan oleh masalah keuangan rumah tangga, di mana para suami gagal memenuhi kewajiban keuangan mereka karena lebih fokus pada pengeluaran mereka sendiri, yang mendukung hal ini. Selain itu, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) dalam beberapa kasus antara tahun 2021 dan 2023, seperti Putusan 123/Pdt. G/2022/PN Jkt. Sel, menekankan peningkatan gugatan cerai di pengadilan agama, di mana para istri sering mengajukan gugatan cerai karena suami mereka gemar mengoleksi barang-barang mewah, dan kasus tunjangan meningkat sebesar 12% dibandingkan tahun sebelumnya, menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2022).

Di Desa Langkapura Baru, yang merupakan bagian dari Kecamatan Langkapura di Kota Bandar Lampung, muncul masalah sosial yang cukup menonjol, yaitu para suami yang tidak mampu memberikan tunjangan cerai yang memadai karena lebih mengutamakan hobi mereka sendiri, seperti mengoleksi barang-barang mewah. Observasi awal menunjukkan situasi di mana para suami menghabiskan lebih banyak uang untuk membeli produk desainer, jam tangan mewah, dan berbagai barang koleksi, sementara mengabaikan kebutuhan keluarga yang penting seperti biaya sekolah, perawatan kesehatan, dan biaya hidup sehari-hari anak-anak mereka (Ahmad Nabil Atoilah, 2020). Kondisi ini memicu ketegangan di dalam rumah tangga, terkadang meningkat menjadi perselisihan berkepanjangan antar anggota keluarga. Pasangan suami istri dan keturunan

merasa kurang diperhatikan, dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan memburuk karena sumber daya penting tidak didanai secara memadai. Secara sosial, hal ini menimbulkan pandangan negatif terhadap suami dalam perannya sebagai pemimpin keluarga, yang diharapkan stabil secara ekonomi dan moral (Mutamakin Muhammad & Ansari, 2020).

Ketika seorang suami gagal memenuhi kewajiban keuangannya, meskipun memiliki sumber daya keuangan yang diperlukan, hal tersebut dianggap taqsir (mengabaikan kewajiban). Hukum Syariah menyatakan bahwa keadaan ini memiliki konsekuensi hukum. Menurut yurisprudensi Islam, sengaja tidak menyediakan nafkah, terutama jika disertai pengeluaran berlebihan (*israf*) atau mementingkan hal-hal yang tidak penting, dianggap tidak dapat diterima. Tindakan semacam ini juga bertentangan dengan konsep *qiwamah*, yang menempatkan suami sebagai pemimpin rumah tangga (Ridho Anwar, 2022). mengingat banyak keluarga Muslim yang tinggal di perkotaan saat ini menghadapi tekanan gaya hidup yang sangat konsumtif. Kewajiban sosial suami, beserta keuangan keluarga, terdampak negatif oleh tren konsumerisme ini.

Situasi ini menunjukkan adanya perubahan nilai-nilai keluarga, di mana posisi otoritas suami, yang sejalan dengan ajaran Islam seharusnya berakar pada keadilan, pertimbangan yang matang, dan akuntabilitas etika yang kuat, telah digantikan oleh perilaku yang egois dan gaya hidup yang terlalu berpusat pada kesenangan materi. Jelas, fenomena ini menuntut kajian yang menyeluruh untuk memastikan bahwa masyarakat mengembangkan pemahaman yang akurat dan lengkap tentang peran dan kewajiban mendasar suami dari sudut pandang Islam.

Adapun penelitian terdahulu terkait pembahasan ini adalah: Penelitian Diah Safiri berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suami Yang Tidak Maksimal Dalam Memenuhi Nafkah Kehidupan Keluarga” penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakmaksimalan ini disebabkan oleh penghasilan yang tidak stabil, kurangnya dorongan, dan kurangnya kesadaran akan tanggung jawab sebagai kepala keluarga (DIAH, 2024). Penelitian Fatimah Azzahroh: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mendahulukan Nafkah Kepada Orang Lain Dan Mengabaikan Nafkah Istri Sendiri” penelitian ini menunjukkan bahwa suami yang lebih memprioritaskan pihak lain dari pada keluarganya sendiri (FATIMAH, 2021). Penelitian Meilinda Rahmawati “Perceraian Dengan Alasan Suami Tidak Memberi Nafkah Kepada Istri Dan Anak Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam” penelitian ini menunjukkan suami tidak maksimal dalam memberikan nafkah keluarga penyebab utamanya adalah penghasilan tidak tetap, kemalasan bekerja, dan rendahnya kesadaran tanggung jawab (Rahmawati, 2024). Berdasarkan hasil telaah terhadap beberapa penelitian terdahulu, sejauh ini kajian yang hanya berfokus pada analisis hukum Islam mengenai kewajiban nafkah suami, faktor penyebab kelalaian, serta dampak hukumnya terhadap keutuhan rumah tangga. Namun, tidak ada penelitian yang secara khusus membahas suami yang lalai menafkahi keluarga karena perilaku konsumtif seperti hobi mengoleksi barang mewah. Penelitian ini sebelumnya belum secara spesifik mengkaji perilaku konsumtif hobi koleksi barang mewah sebagai bentuk pemborosan (*israf*) yang melanggar perinsip nafkah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana bentuk kelalaian suami dalam menafkahi keluarga yang disebabkan oleh hobi mengoleksi barang mewah, mengetahui apa konsekuensi hukum islam terhadap suami yang lalai menafkahi keluarga karena hobi tersebut, dan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam terhadap suami yang lebih mementingkan hobi koleksi barang mewah dibandingkan memenuhi kebutuhan nafkah keluarga di Kelurahan Langkapura Kota Bnadar Lampung.

METODE PENELITIAN

Studi ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Tujuan utama dari riset ini adalah untuk menggali pemahaman mendalam mengenai bentuk-bentuk pengabaian nafkah yang dilakukan oleh suami sebagai konsekuensi dari kegemaran dalam mengoleksi barang-barang mewah, serta mengkaji fenomena tersebut melalui analisis dengan pendekatan hukum Islam, terutama konsep kewajiban nafkah suami, serta pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Langkapura Baru, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung, yang mengalami permasalahan suami yang lalai menafkahi keluarga karena hobi koleksi barang mewah. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan fokus menggali informasi dari istri sebagai pihak yang terdampak langsung, serta didukung oleh observasi untuk melihat kondisi sosial dan ekonomi keluarga secara nyata. Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini dihimpun melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara terhadap tiga orang istri dari keluarga yang berbeda di Kelurahan Langkapura Baru mendalam serta kegiatan pengamatan langsung di lapangan. Proses wawancara menggunakan pedoman semi-terstruktur yang memberikan keleluasaan dalam memperoleh keterangan secara lebih mendalam dan variatif, mencakup kondisi ekonomi keluarga, bentuk-bentuk pengabaian nafkah oleh suami, serta konsekuensi yang ditimbulkan terhadap tingkat kesejahteraan dalam rumah tangga. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui telaah kepustakaan terhadap berbagai referensi tertulis yang memiliki keterkaitan dengan topik, seperti jurnal-jurnal akademik, artikel ilmiah, literatur hukum Islam, serta karya ilmiah berupa skripsi dan tesis. Teknik pengolahan data dilakukan dengan pendekatan analisis tematik yang mencakup tiga langkah utama, yakni proses penyaringan informasi (reduksi data), pengorganisasian dan pemaparan data, serta tahap penarikan simpulan secara logis dan sistematis (Masayu Rosyidah, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Nafkah dalam Hukum Islam

Dari segi asal usul bahasanya, istilah nafkah berasal dari kata Arab an-nafqah, yang berarti konsep seperti "habis", "dihilangkan", atau "dihilangkan", yang menggambarkan tindakan menghabiskan kekayaan dari harta milik seseorang. Dalam terminologi khusus, nafkah dipahami mencakup semua jenis pengeluaran yang wajib ditanggung seseorang kepada tanggungannya untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya (Tanggung et al., 2024). Dari perspektif etimologis, nafkah (nafaqa) mengacu pada tindakan memindahkan atau memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain. Akibatnya, nafkah, ketika digunakan sebagai kata dasar atau kata benda, menunjukkan

suatu barang yang dipindahkan, dialihkan, dan dimanfaatkan untuk tujuan yang jelas. Istilah nafaqah/infaq secara eksklusif digunakan dengan konotasi positif. Dalam doktrin Islam, nafkah mencakup dua aspek yang berbeda: nafkah materi dan nafkah non-materi. Umumnya, nafkah diartikan sebagai pengeluaran finansial yang dilakukan seseorang untuk pasangan, kerabat, dan tanggungannya guna memastikan kebutuhan pokok mereka terpenuhi. Pemenuhan kebutuhan inti ini mencakup penyediaan makanan, sandang, dan papan (Avitasari, 2021). dijelaskan dalam Q.S. Al- Baqarah [2]: 233 yang berbunyi:

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

Artinya: “ Seorang ayah wajib menanggung makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf... ” (Q.S. Al- Baqarah [2]: 233)

Ayat ini secara tegas menegaskan bahwa kewajiban memberikan nafkah merupakan tanggung jawab suami dalam memenuhi kebutuhan pokok keluarga. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat tersebut mengandung ketentuan mengenai kewajiban seorang ayah untuk mencukupi kebutuhan nafkah dan pakaian bagi para ibu dengan cara yang makruf. Makruf diartikan sebagai pemberian yang sesuai dengan kebiasaan perempuan setempat, tanpa bersikap berlebihan maupun terlalu sedikit, serta disesuaikan dengan kemampuan suami. Hal ini karena kondisi ekonomi setiap keluarga berbeda-beda, ada yang berkecukupan, menengah, maupun dalam keadaan kurang mampu. Dengan demikian, pelaksanaan kewajiban oleh suami dan istri melahirkan hak-hak yang berlaku selama ikatan perkawinan masih berlangsung hingga berakhirnya hubungan tersebut.

Nafkah adalah bentuk rasa syukur atas kenikmatan yang Allah berikan melalui rumah tangga yang diawali dengan akad pernikahan. Terjadinya akad nikah dan tamkin ketika istri menyerahkan dirinya kepada suami maka berkonsekuensi wajibnya suami menafkahi istri, karena keluarga, pasangan atau istri adalah sebuah kenikmatan yang besar (Wulandari & Irawan, 2023). Oleh karena itu, bentuk nyata dari rasa syukur seorang suami atas karunia keluarga yang dimilikinya adalah dengan menjalankan kewajiban memberikan nafkah kepada istri maupun anggota keluarganya secara layak dan bertanggung jawab.

Bentuk Kelalaian Nafkah Akibat Perilaku Konsumtif Di Kelurahan Langkapura Baru

Bentuk kelalaian nafkah akibat perilaku konsumtif di Kelurahan Langkapura Baru, dapat dirangkum ke dalam beberapa temuan kunci. Berdasarkan observasi dan wawancara, temuan-temuan tersebut diringkas dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Ringkasan Bentuk Kelalaian Nafkah di Kelurahan Langkapura Baru

No	Kutipan Informan	Persepsi Suami	Temuan Lapangan	Norma Hukum Islam	Analisis <i>maqāsid al-syarī'ah</i>
----	------------------	----------------	-----------------	-------------------	-------------------------------------

...

1.	Ibu K (Informan 1), suami saya mengoleksi jam tangan bermerek berdampak negatif pada keuangan rumah tangga. Uang sekolah anak sering tertunda dan kebutuhan pokok terganggu.	Saya tidak pernah melalaikan nafkah didalam rumah tangga seperti kebutuhan pokok, kesehatan dan kebutuhan sekolah anak, namun saya pernah menunda pemberian nafkah karena kebutuhan mendesak.	Suami lebih mengutamakan hobinya, sehingga kebutuhan pendidikan dan terbelangkainya kebutuhan kesehatan merupakan bukti konkret adanya kelalaian dalam pelaksanaan kewajiban nafkah tertunda.	Dalam hukum Islam, suami berkewajiban menyediakan nafkah lahiriah (nafkah materi) secara terus-menerus berdasarkan kemampuannya (sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Baqarah: 233 dan KHI Pasal 80 ayat 4). Menunda pemberian nafkah tanpa alasan syar'i yang valid dianggap sebagai taqṣīr (kelalaian) dan melanggar prinsip tanggung jawab suami sebagai qawwām (pemimpin keluarga).	Perilaku konsumtif suami melanggar <i>ḥifẓ al-nasl</i> karena pendidikan dan kesejahteraan anak terabaikan, serta <i>ḥifẓ al-nafs</i> karena terganggunya pemenuhan kebutuhan dasar dan kesehatan keluarga. Prioritas pada hobi mencerminkan kegagalan dalam menjaga kemaslahatan keluarga sebagai tujuan utama syariat.
2.	Ibu S (Informan 2), suami saya gemar membeli barang antik. Sehingga kewajiban	Saya memberikan nafkah rutin untuk keluarga ditiap	Terdapat ketidaksesuaian antara klaim suami dan realitas dilapangan, di	Menurut fiqh dan KHI Pasal 80 ayat (2) dan (4), kewajiban nafkah tidak gugur meskipun	Tindakan suami bertentangan dengan <i>ḥifẓ al-nafs</i> karena mengabaikan jaminan

...

<p>nafkah lahir tidak rutin diberikan di tiap awal bulan selama enam bulan terakhir. Bahkan, uiuran BPJS keluarga tidak dibayarkan. Kondisi ekonomi keluarga tergolong menengah kebawah, perilaku konsumtif suami menyebabkan istri tidak memperoleh nafkah sama sekali. Situasi ini mendorong istri cari nafkah sendiri demi menopang keuangan didalam rumah tangganya.</p>	<p>bulannya. Nafkah berupa jaminan kesehatan, kebutuhan pokok, kebutuhan sekolah anak, tidak sering lalai dalam memberi nafkah, hanya saja saya` mendahulukan perawatan barang antik yang dianggap sebagai aset berharga.</p>	<p>mana nafkah lahir dan jaminan kesehatan tidak terpenuhi secara konsisten.</p>	<p>suami memiliki kepentingan pribadi atau aset. Mengalihkan penghasilan untuk kepentingan non-primer hingga menelantarkan nafkah termasuk perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban syar' i.</p>	<p>kesehatan keluarga, serta <i>hifz al-māl</i> karena pengelolaan harta tidak diarahkan pada kemaslahatan keluarga. Syariat menuntut harta digunakan secara proporsional demi menjaga keberlangsungan hidup anggota keluarga.</p>
<p>3. Ibu N (Informan 3), suami saya memiliki hobi mengoleksi Sepatu branded.</p>	<p>Saya tidak pernah lalai dalam memberikan nafkah tiap bulan dan</p>	<p>Suami tidak memberikan nafkah secara rutin. Sang istri pun harus mengelolah</p>	<p>Dalam hukum Islam, kewajiban nafkah tetap berada pada suami dan tidak</p>	<p>Perilaku suami mencederai <i>hifz al-nafs</i> dan <i>hifz al-māl</i>, karena ketidakstabilan nafkah</p>

...

Nafkah tidak diberikan secara rutin, sehingga istri terpaksa mencari penghasilan tambahan. Suami memiliki ketertarikan untuk mengoleksi Sepatu branded yang menghabiskan sebagian besar penghasilannya.	selalu mencukupi kebutuhan keuangan di dalam rumah tangganya seperti kebutuhan sandang dan pangan, asuransi kesehatan dan kebutuhan sekolah anak, suami juga memberikan keterangan bawhasannya istri juga sering berbelanja barang secara online dan berlebihan diakhir bulan	keuangan dengan bijak agar bisa bertahan sampai bulan berikutnya, ketegangan rumah tangga sering terjadi karena perbedaan pandangan mengenai skala prioritas keuangan.	dapat dialihkan dengan alasan perilaku konsumtif istri. Ketidakteraturan nafkah merupakan bentuk kelalaian yang dapat menjadi dasar gugatan hak nafkah sebagaimana diatur dalam fiqh dan praktik peradilan agama	menciptakan tekanan ekonomi dan psikologis dalam keluarga.
---	---	--	--	--

Salah satu persoalan penting yang memengaruhi stabilitas rumah tangga adalah pemenuhan kewajiban nafkah oleh suami. Dalam konteks Kelurahan Langkapura Baru, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung, ditemukan kasus kelalaian nafkah yang disebabkan oleh perilaku konsumtif suami. Alih-alih memprioritaskan kebutuhan dasar keluarga, sejumlah suami lebih mengutamakan kepuasan pribadi dengan membeli barang-barang mewah seperti sepatu bermerek, jam tangan mahal, dan barang antik. Fenomena ini menjadi isu sosial yang cukup menonjol karena berdampak langsung pada pemenuhan kebutuhan pokok keluarga, termasuk pendidikan anak, kesehatan, dan kebutuhan harian.

Perbedaan pandangan tersebut mengindikasikan adanya kelemahan dalam komunikasi di dalam rumah tangga serta terjadinya penyempitan pemahaman mengenai konsep nafkah. Nafkah kerap dipersepsikan hanya sebagai pemberian sejumlah uang, tanpa disertai pemahaman bahwa ia merupakan tanggung jawab untuk menjamin

kesejahteraan keluarga secara utuh. Padahal, menurut hukum Islam, nafkah harus diwujudkan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar keluarga secara layak, berkesinambungan, dan proporsional sesuai dengan kemampuan suami.

Berdasarkan ketiga kasus yang ditemukan, jelas bahwa kelalaian nafkah yang terjadi memiliki pola yang serupa, yaitu muncul karena perbedaan cara pandang dan pengelolaan keuangan antara suami dan istri. Ketiga suami pada dasarnya tidak bermaksud melantarkan keluarga, namun memperlihatkan bahwa kelalaian nafkah bukan disebabkan oleh ketidakmampuan finansial, melainkan karena kurangnya kesadaran dalam menata prioritas keluarga dan hobi mengoleksi barang-barang mewah seperti jam tangan, sepatu bermerek, dan barang antik menyebabkan alokasi pengeluaran keluarga menjadi tidak sepenuhnya untuk keluarga.

Sebagian istri menilai bahwa nafkah yang diberikan suami belum mencukupi atau tidak diberikan suami secara keseluruhan, sedangkan suami merasa telah melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Perbedaan pandangan ini sering menimbulkan kesalahpahaman dalam kehidupan rumah tangga. Perilaku para suami tersebut termasuk dalam kategori *taqsīr* (kelalaian) dan *isrāf* (pemborosan). Ketika seorang suami mampu secara ekonomi tetapi dengan sengaja tidak memberikan nafkah karena hobi pribadi, maka ia telah melanggar prinsip *qiwāmah*, yakni kepemimpinan dalam rumah tangga yang mewajibkan suami berperan sebagai pelindung, pengatur, dan penanggung jawab utama kebutuhan keluarga. Rasulullah SAW menegaskan bahwa menelantarkan keluarga adalah dosa besar dan tergolong kezaliman yang berat (Simanjuntak, 2023). yang dimana kasus ini disengaja atau diiringi dengan sikap boros (*isrāf*) dan mendahulukan kebutuhan yang tidak mendesak.

Fenomena *hedonisme* yang marak di masyarakat, terutama melalui media sosial, tidak sejalan dengan ajaran Islam karena menumbuhkan sikap berlebihan terhadap duniawi. Pola hidup konsumtif semacam ini berpotensi menggeser prioritas keluarga, bahkan menimbulkan krisis peran suami yang semestinya bertanggung jawab penuh terhadap pemenuhan hak-hak istri dan anak. Kondisi tersebut menunjukkan betapa pentingnya kesadaran seorang suami dalam menempatkan kebutuhan keluarga sebagai tanggung jawab utama. Untuk itu, diperlukan peran tokoh agama dalam memberikan bimbingan dan edukasi agar para suami lebih bijak mengelola keuangan serta menjadikan keluarga sebagai fokus utama dalam kehidupannya.

Analisis Hukum Islam Terhadap Kelalaian Nafkah Suami Akibat Perilaku Konsumtif

Salah satu pilar utama dalam membangun keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah adalah kewajiban nafkah (Jamarudin et al., 2023). Dalam ajaran Islam, pemberian nafkah merupakan kewajiban suami kepada istri yang berlaku sejak akad nikah yang sah dilangsungkan. Kewajiban tersebut meliputi pemenuhan kebutuhan pokok istri, antara lain makanan, pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan hidup yang layak sesuai dengan kemampuan ekonomi suami (Ubaidilah & Husna, 2023). Kewajiban nafkah memiliki peran dan pengaruh yang sangat penting dalam membangun kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Salah satu faktor utama yang menyebabkan ketidakharmonisan bahkan tidak bertahannya suatu perkawinan adalah kelalaian dalam menjalankan kewajiban pemberian nafkah kepada pihak yang menjadi tanggungannya. Fenomena ini terlihat pada kondisi suami yang sebenarnya mampu secara ekonomi, namun tidak melaksanakan kewajiban nafkah dengan baik atau bersikap tidak peduli

terhadap kebutuhan rumah tangga. Perilaku semacam ini masih sering ditemukan dalam kehidupan masyarakat (Hazarul Aswat, 2021). Salah satu faktor yang menyebabkan terabaikannya kewajiban nafkah adalah perilaku konsumtif suami, yaitu pola penggunaan harta yang berlebihan, tidak seimbang, dan lebih memprioritaskan kepentingan pribadi dibanding kebutuhan keluarga. Perilaku konsumtif tidak hanya menimbulkan dampak ekonomi, tetapi juga berdampak pada aspek moral dan sosial dalam kehidupan rumah tangga. Pentingnya memahami hak dan tanggung jawab seorang suami memberikan nafkah, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Q.S At-Thalaq ayat 7 yaitu sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۗ

Artinya: Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan. (Q.S At-Thalaq: 7).

Ayat ini menjelaskan adanya prinsip keadilan dalam pemberian nafkah, yaitu berdasarkan kemampuan. Namun penting dicatat bahwa selama seseorang memiliki penghasilan, maka nafkah tetap menjadi tanggung jawab utama yang tidak dapat dialihkan ke pihak lain, termasuk kepada istri. Suami tidak dapat berdalih menggunakan penghasilan untuk kesenangan pribadi dan meninggalkan kewajiban terhadap keluarganya.

Perilaku konsumtif yang menyebabkan kelalaian nafkah dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip nafkah wajib. Islam menekankan keseimbangan dalam penggunaan harta. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Isrā': 27 yaitu sebagai berikut:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. (QS. al-Isrā': 27).

Rasulullah SAW bersabda, "Cukuplah seseorang itu berdosa apabila ia menyia-nyaiakan orang yang menjadi tanggungannya" (HR. Abu Dawud). Hadis tersebut menegaskan bahwa penelantaran keluarga, terutama dalam aspek ekonomi, merupakan perbuatan yang mengandung dosa.

Suami mengalihkan fokusnya kepada pemuasan keinginan pribadi seperti koleksi barang mewah sementara kebutuhan pokok istri dan anak diabaikan, maka ia telah melanggar prinsip *qiwāmah* yang seharusnya dijalankan secara adil dan bertanggung jawab (Fatah et al., 2024). Perilaku suami dalam konteks ini menunjukkan kecenderungan konsumtif yang didorong oleh keinginan berlebih sehingga mengabaikan pertimbangan rasional serta prioritas kebutuhan. Dalam ajaran Islam, aktivitas konsumsi tidak hanya dipahami sebagai pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga harus selaras dengan nilai-nilai spiritual. Islam menegaskan bahwa konsumsi idealnya bersifat proporsional, tidak boros

(*israf*), dan tidak melampaui batas kebutuhan yang wajar, sesuai dengan prinsip-prinsip *maqasid syariah*. *Maqasid syariah* sendiri membagi kebutuhan manusia menjadi tiga tingkatan, yakni al-dharuriyat (kebutuhan utama), al-hajiyat (kebutuhan pendukung), dan al-tahsinat (kebutuhan penyempurna). Oleh karena itu, perilaku konsumtif yang tidak mengikuti urutan prioritas kebutuhan tersebut dipandang bertentangan dengan etika konsumsi dalam Islam. konsep ini sangat relevan untuk menilai seorang suami yang melalaikan nafkah karena perilaku konsumtif.

Maqasid syariah merupakan salah satu pendekatan dalam hukum Islam yang pada intinya bertujuan mewujudkan kemaslahatan serta mencegah kerusakan, yaitu dengan mengambil manfaat dan menolak mudarat (Dan & Para, 2021). Konsep *maqasid syariah* terbagi ke dalam tiga level prioritas. Pertama, maqasid al-dharuriyat, yaitu tujuan pokok syariat yang wajib dipenuhi untuk menjaga kelangsungan hidup. Kedua, maqasid al-hajiyat, yakni tujuan yang diperlukan untuk menghindarkan manusia dari kesulitan, meskipun tidak sampai mengancam kehidupan jika tidak terpenuhi. Ketiga, maqasid al-tahsinat, yang berkaitan dengan penyempurnaan moral, keindahan, dan kebaikan (Iqbal et al., 2023). Dalam konteks perilaku konsumsi, kebutuhan yang harus diprioritaskan adalah kategori al-dharuriyat, seperti pangan, sandang, dan papan. nafkah tidak terbatas pada pemberian materi, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan emosional, spiritual, dan sosial dalam kehidupan keluarga (Ferdiansyah & Wicaksono, 2025). Namun, realitas menunjukkan bahwa prioritas pemenuhan kebutuhan primer tersebut belum sepenuhnya dijalankan, terutama terkait upaya menahan diri dari perilaku konsumtif yang berlebihan.

Jika dianalisis melalui perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, kelalaian suami menafkahi istri karena perilaku konsumtif memiliki keterkaitan erat dengan tujuan pokok syariat Islam. Lima tujuan utama tersebut meliputi perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), keselamatan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), pemeliharaan akal (*ḥifẓ al-'aql*), penjagaan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), serta perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*).

Pertama perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), Pengabaian kewajiban nafkah oleh suami merupakan tindakan yang tidak selaras dengan ajaran Islam yang menempatkan tanggung jawab dan amanah sebagai fondasi utama dalam pernikahan. Perilaku konsumtif yang menyebabkan terabaikannya nafkah mencerminkan lemahnya penghayatan terhadap nilai-nilai agama, khususnya amanah, keadilan, dan tanggung jawab. Dengan demikian, tindakan tersebut bertentangan dengan tujuan syariat yang menghendaki terjaganya agama melalui praktik kehidupan yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

Kedua, prinsip *ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa), Ini menunjukkan tidak terpenuhinya nafkah berpotensi menurunkan kualitas kesejahteraan istri, baik secara fisik maupun psikologis. Kondisi ini dapat memicu tekanan emosional, kecemasan, dan konflik rumah tangga yang berlarut-larut. Berdasarkan *maqāṣid syarī'ah*, pemenuhan nafkah merupakan salah satu sarana penting dalam menjaga keselamatan serta ketenangan jiwa anggota keluarga. Oleh karena itu, kelalaian nafkah yang disebabkan oleh perilaku konsumtif suami jelas bertentangan dengan tujuan perlindungan jiwa dalam Islam.

Ketiga, dalam aspek *ḥifẓ al-'aql* (menjaga akal), Sebagai tanggung jawab mereka dalam menafkahi keluarga, suami wajib pandai mengatur keuangan rumah tangga secara bijaksana. Setiap keinginan untuk membeli barang yang hanya merupakan hasrat semata harus dievaluasi dengan teliti dan direnungkan secara mendalam. Karena itu, agar tetap

rasional, seseorang perlu memiliki pikiran jernih dan kemampuan mengontrol hasrat saat membuat keputusan, khususnya terkait pengeluaran. akibatnya, kebiasaan mengutamakan pembelian barang mewah yang tidak penting mencerminkan kekurangan kearifan dalam menetapkan prioritas kebutuhan keluarga. Dengan berpikir logis, diharapkan suami dapat mengambil langkah yang benar dan bertanggung jawab. Dengan begitu, pengelolaan keuangan keluarga bisa menghasilkan kemakmuran dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan keluarga.

Keempat, *hifz al-nasl* (penjagaan keturunan), Kelalaian dalam pemenuhan nafkah berimplikasi pada menurunnya kualitas pengasuhan anak, terganggunya keharmonisan rumah tangga, serta melemahnya keberlangsungan kehidupan keluarga. Ketika kebutuhan pokok keluarga diabaikan akibat pola konsumsi suami yang berlebihan, maka keseimbangan keluarga menjadi rapuh dan tujuan syariat dalam menjaga keturunan tidak dapat direalisasikan secara optimal. Dampak dari kelalaian tersebut menyebabkan anak mengalami keterbatasan akses terhadap pendidikan yang layak, kurangnya pemenuhan layanan kesehatan, serta gangguan perkembangan psikologis akibat tekanan ekonomi keluarga. Dalam perspektif Islam, pengeluaran yang diperuntukkan bagi pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar anak merupakan perwujudan konkret *maqāsid al-syarī'ah*. Oleh karena itu, pengabaian nafkah anak demi kepentingan pribadi atau perilaku konsumtif mencerminkan penyimpangan dari nilai-nilai syariat dan cita-cita membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Kelima, dalam perspektif *hifz al-māl* (perlindungan harta), jika perilaku konsumtif yang dilakukan dengan mengorbankan pemenuhan nafkah keluarga menunjukkan adanya pengelolaan harta yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Dalam Islam, pengelolaan harta harus didasarkan pada prinsip keseimbangan serta mendahulukan kebutuhan keluarga. Harta pada hakikatnya diperuntukkan bagi kemaslahatan keluarga dan kesejahteraan sosial, bukan semata-mata untuk memenuhi kepentingan atau keinginan pribadi.

Seorang suami bertanggung jawab untuk melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga, termasuk kewajiban suami memberikan nafkah diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, yang mewajibkan “suami melindungi istri dan memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai kemampuannya” (Rahardjo, 2017). Ketentuan serupa tercantum dalam Pasal 80 ayat (4) KHI, yang menyatakan bahwa “suami wajib memberikan nafkah, pakaian, tempat tinggal, serta merawat dan mendidik istri dan anak” (Tike putri, 2022). jika kewajiban ini diabaikan selama enam bulan berturut-turut tanpa alasan yang sah, istri dapat mengajukan gugatan sesuai Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975.

Hak untuk mengakhiri pernikahan tidak hanya dimiliki oleh suami, istri juga berhak mengajukan cerai apabila ia merasa tidak lagi dicintai atau ketika suami mengabaikan kewajibannya (Badri et al., 2024). Kelalaian nafkah yang disebabkan oleh perilaku konsumtif, seperti hobi mengoleksi barang mewah, merupakan alasan yang sah bagi istri untuk menuntut haknya di Pengadilan Agama, termasuk menuntut nafkah masa lalu dan perceraian. Hal ini juga terlihat dalam kasus Ibu Septi dalam penelitian ini.

Ketika suami memenuhi kewajiban nafkah tanpa terpengaruh perilaku konsumtif, maka prinsip-prinsip dasar Islam seperti penjagaan agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*) dapat berjalan dengan

baik. Namun, kasus kelalaian nafkah di Kelurahan Langkapura Baru menunjukkan bahwa gaya hidup konsumtif suami dapat melemahkan stabilitas keluarga dan mengganggu kesejahteraan istri. Kondisi ini tidak hanya menurunkan rasa aman dalam rumah tangga, tetapi juga menghambat terwujudnya keluarga sakinah. Apabila suami memahami bahwa pengelolaan nafkah adalah amanah syar'ī yang harus diprioritaskan, maka membangun keluarga yang harmonis dapat menjadi komitmen nyata dalam mengamalkan ajaran Islam secara utuh.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa (1). bentuk kelalaian suami dalam memenuhi nafkah muncul karena pola hidup konsumtif, di mana suami lebih mengutamakan pembelian barang-barang mewah daripada memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga. Akibatnya, kebutuhan penting seperti pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan harian keluarga kerap tertunda meskipun kondisi ekonomi mereka sebenarnya mencukupi. Tindakan ini tergolong *taqsīr* (pengabaian kewajiban) sekaligus *isrāf* (pemborosan). (2). Dari perspektif hukum Islam, perilaku tersebut bertentangan dengan prinsip *qiwāmah* dan dianggap tidak sesuai dengan ketentuan syariat terkait kewajiban nafkah, serta melanggar tujuan utama *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama perlindungan jiwa, harta, dan keturunan. Secara praktis, temuan ini menegaskan perlunya penguatan komunikasi dan pengelolaan keuangan dalam keluarga; penguatan peran KUA melalui edukasi pranikah mengenai tanggung jawab nafkah; serta dorongan bagi lembaga pendidikan Islam untuk mengajarkan literasi keuangan berbasis syariah. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan adanya studi kuantitatif guna mengukur seberapa luas fenomena ini terjadi, atau analisis yurisprudensi untuk menelaah lebih dalam putusan pengadilan agama terkait kasus kelalaian nafkah yang disebabkan perilaku konsumtif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aek, L., & Batu, K. B. (2025). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suami yang Tidak Memberikan Nafkah kepada Istri yang Bekerja*. 14(1), 164–175.
- Ahmad Nabil Atoilah, T. R. (2020). Pengabaian Pemberian Nafkah Suami Pada Istri Sebagai Alasan Perceraian Menurut Ibnu Hazm. *ISTINBATH: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 13(1), 167–192.
- Avitasari, S. A. (2021). *Kewajiban suami dalam pemenuhan hak nafkah istri pekerja perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan: studi kasus di Kelurahan Sepatan Kabupaten Tangerang*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Badri, M. A., Burhanuddin, A., & Jauhar, G. (2024). Factors Influencing The Increase in Khulu's Divorce: A Case at The Jember Religious Court (2021-2023). *Al-'Adalah*, 21(1), 53–76.
- BPS. (2022). *Laporan Sosial Ekonomi Nasional 2022*.
- Dan, D., & Para, P. (2021). *MAQASHID SYARIAH*: 4(2), 201–216.
- DIAH, S. (2024). *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SUAMI YANG TIDAK MAKSIMAL DALAM MEMENUHI NAFKAH KEHIDUPAN KELUARGA (Studi di Kampung Pasir Gintung Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Fatah, N., Ridwan, R., & Ismail, H. (2024). Standarisasi Kewajiban Nafkah Keluarga dalam Al-Quran dan Hadits. *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu-Ilmu Keislaman*, 10(2), 163–173.

- FATIMAH, A. (2021). *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MENDAHULUKAN NAFKAH KEPADA ORANG LAIN DAN MENGABAIKAN NAFKAH ISTRINYA SENDIRI (Studi kasus Pada Desa Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Lampung Utara)*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG.
- Ferdiansyah, M. I., & Wicaksono, T. (2025). *NAFKAH ISTRI DALAM PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER: ANALISIS KRITIS DENGAN PENDEKATAN MAQASHID AL-*. 6, 509–523.
- Hazarul Aswat, A. R. (2021). *Jurnal al-iqtishod. KEWAJIBAN SUAMI MEMBERI NAFKAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM*, 5(1), 16–27.
- Iqbal, M. N., Arfa, F. A., & Waqqosh, A. (2023). *Jurnal Pendidikan dan Konseling*. 5, 4887–4895.
- Jamarudin, A., Pudind, O. C., Said, M., Hidayatullah, A. F., & Syafi'ah, S. (2023). Prisoners' Obligations to Provide Support for Their Family According to Islamic Law and Positive Law. *Al-'Adalah*, 20(2), 309–328.
- Lubis, A. (2022). Suami Yang Melalaikan Nafkah Keluarga Menurut Hukum Islam. *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam*, 5(1), 126–143.
- Masayu Rosyidah, R. F. (2021). *Metode Penelitian*.
- Mutamakin Muhammad, & Ansari. (2020). Kajian Filosofis Hukum Keluarga Islam Sebagai Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Istri Dan Anak. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al Qur'an Dan Hadist*, 3(1), 47–82.
- Nuroniyah, W., Bustomi, I., & Nurfadilah, A. (2019). Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4(1), 107–120.
- Rahardjo, S. (2017). *3 Kitab Undang-undang Hukum, KUHper, KUHP, KUHAP - TIM BIP - Google Buku*.
- Rahmawati, M. (2024). *PERCERAIAN DENGAN ALASAN SUAMI TIDAK MEMBERI NAFKAH KEPADA ISTRI DAN ANAK DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kabupaten Bondowoso)* (Issue Table 10).
- Ridho Anwar, M. (2022). Analisis Hukum Islam Terhadap Kriteria Isteri Nushuz. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 3(1), 31–47. <https://doi.org/10.52431/minhaj.v3i1.579>
- Simanjuntak, R. (2023). Konsep Nafkah Istri Ketika Harga Kebutuhan Daruri Mahal Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Relasi Publik*, 1(4), 136–158.
- Tanggung, K., Suami, J., Alasan, S., & Istri, N. (2024). □ -229 ,(14)9. *بَلَا كَلَّ ذِي فَن*. 242.
- Tike putri, H. S. U. 160. (2022). *Jurnal Hukum Nafkah, Kewajiban Terhadap, Suami*. November, 160–170.
- Ubaidilah, N., & Husna, A. (2023). *Regulation of Maintenance in Islamic Family Law : Implications for Family Welfare*. 5(4), 601–612. <https://doi.org/10.56338/ijhess.v5i4.6639>
- Wulandari, S. B., & Irawan, D. (2023). Batasan Nafkah Suami Kepada Istri Perspektif Muhammad Nuzul Dzikri. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 7(1), 97–108.